



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74/PMK.05/2018
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN TEGAL
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian Perhubungan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian Perhubungan;
- b. bahwa Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor: PR.306/1/5 PHB 2017 tanggal 14 September 2017 hal Usulan Revisi Tarif Layanan Satuan Kerja Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi

Jalan Tegal, telah menyampaikan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian Perhubungan;

- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian Perhubungan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian Perhubungan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian Perhubungan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan

Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN TEGAL PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian Perhubungan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan akademik; dan
- b. tarif layanan penunjang akademik.

Pasal 3

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif seleksi penerimaan peserta diklat;
- b. tarif diklat pembentukan;
- c. tarif diklat penjenjangan;
- d. tarif diklat teknis; dan
- e. tarif layanan akademik lainnya.

Pasal 4

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif penggunaan gedung, lahan, bangunan, dan sarana kesenian dan olahraga;
- b. tarif penggunaan sarana transportasi;



- c. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- d. tarif laboratorium; dan
- e. tarif klinik.

Pasal 5

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 7

Tarif penggunaan gedung, lahan, bangunan, dan sarana kesenian dan olahraga, dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

Pasal 8

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan bakar, alat transportasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 9

Tarif laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.



Pasal 10

Tarif klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan transportasi darat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan kerja sama operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan transportasi darat kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian Perhubungan dengan pihak lain.

Pasal 13

- (1) Terhadap taruna tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan diklat pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Taruna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: 

- a. taruna teladan;
 - b. taruna berprestasi nasional atau internasional;
 - c. taruna dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. taruna korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian Perhubungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada taruna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 14

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1928), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 898

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian TU Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 19710912 199703 1 001



LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74/PMK.05/2018

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK
KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN TEGAL PADA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN TEGAL PADA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Seleksi Penerimaan Peserta Diklat		
	1. Diklat Pembentukan		
	a. Pendaftaran	Per Calon Taruna	150.000,00
	b. Tes Akademik	Per Calon Taruna	50.000,00
	c. Tes Psikotes	Per Calon Taruna	300.000,00
	d. Tes Kesehatan	Per Calon Taruna	1.250.000,00
	e. Tes Wawancara	Per Calon Taruna	100.000,00
	f. Tes Kesamaptaan	Per Calon Taruna	50.000,00
	2. Diklat Penjenjangan		
	a. Pendaftaran	Per Calon Taruna	50.000,00
	b. Tes Akademik	Per Calon Taruna	150.000,00
	c. Tes Kesehatan	Per Calon Taruna	1.190.000,00
	d. Tes Wawancara	Per Calon Taruna	110.000,00
B.	Diklat Pembentukan		
	1. Jalur Reguler	Per Taruna /Semester	4.100.000,00
	2. Jalur Mandiri	Per Taruna /Semester	6.800.000,00
C.	Diklat Penjenjangan		
	1. Semester I	Per Perwira Siswa/Semester	5.000.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
2.	Semester II	Per Perwira Siswa/Semester	5.000.000,00
3.	Semester III	Per Perwira Siswa/Semester	5.000.000,00
4.	Semester IV	Per Perwira Siswa/Semester	6.400.000,00
D.	Diklat Teknis		
1.	Diklat Keterampilan		
a.	Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Dasar	Per Peserta /Diklat	14.500.000,00
b.	Diklat Pengujian Bermotor Lanjutan I	Per Peserta /Diklat	14.500.000,00
c.	Diklat Pengujian Bermotor Lanjutan II	Per Peserta /Diklat	13.500.000,00
d.	Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan III	Per Peserta /Diklat	13.000.000,00
e.	Diklat Manajemen Terminal	Per Peserta /Diklat	7.112.500,00
f.	Diklat Petugas Pengatur Lalu Lintas Terminal	Per Peserta /Diklat	3.950.000,00
g.	Diklat Petugas Pencatat Kedatangan Keberangkatan dari Faktor Muat	Per Peserta /Diklat	3.950.000,00
h.	Diklat Petugas Sistem Informasi Penumpang	Per Peserta /Diklat	3.950.000,00
i.	Diklat Petugas Pelayanan Terminal Penumpang	Per Peserta /Diklat	3.950.000,00
j.	Diklat Petugas Administrasi Perkantoran Terminal Penumpang	Per Peserta /Diklat	3.950.000,00
k.	Diklat Manajemen Operasi Penimbangan Kendaraan Bermotor	Per Peserta /Diklat	6.000.000,00

pa

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	l. Diklat Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor	Per Peserta /Diklat	3.950.000,00
	m. Diklat Petugas Pengelolaan Pergudangan Unit Pelaksana Penimbang Kendaraan Bermotor	Per Peserta /Diklat	3.950.000,00
	n. Diklat Petugas Administrasi Perkantoran Unit Pelaksana Penimbang Kendaraan Bermotor	Per Peserta /Diklat	3.950.000,00
	o. Diklat Petugas Pengatur Lalu Lintas Unit Pelaksana Penimbang Kendaraan Bermotor	Per Peserta /Diklat	3.950.000,00
	p. Diklat Petugas Teknologi Informasi Unit Pelaksana Penimbang Kendaraan Bermotor	Per Peserta /Diklat	3.950.000,00
	q. Diklat Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas	Per Peserta /Diklat	6.550.500,00
	r. Diklat Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas	Per Peserta /Diklat	7.800.000,00
	s. Diklat Emisi Gas Buang	Per Peserta /Diklat	6.000.000,00
	t. Diklat Teknik Pemeliharaan dan Perawatan Alat Uji	Per Peserta /Diklat	7.200.000,00
	u. Diklat Kalibrasi Alat Uji	Per Peserta /Diklat	5.500.000,00
	v. Diklat Pengemudi Angkutan Umum	Per Peserta /Diklat	3.300.000,00
	w. Diklat Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum	Per Peserta /Diklat	4.250.000,00
	x. Diklat <i>Road Safety Auditor I</i>	Per Peserta /Diklat	5.000.000,00



No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
y.	Diklat <i>Road Safety</i> Auditor II	Per Peserta /Diklat	4.750.000,00
z.	Diklat Investigasi Kecelakaan	Per Peserta /Diklat	5.500.000,00
aa.	Diklat Dasar Lalu Lintas Angkutan Jalan	Per Peserta /Diklat	5.460.000,00
bb.	Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas (Wasdal)	Per Peserta /Diklat	5.650.000,00
cc.	Diklat Manajemen Perpajakan	Per Peserta /Diklat	5.660.000,00
dd.	Diklat Teknisi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas/ <i>Traffic Light</i>	Per Peserta /Diklat	4.450.000,00
ee.	Diklat Manajemen Perlengkapan Jalan	Per Peserta /Diklat	4.400.500,00
ff.	Diklat Teknik Otomotif Dasar	Per Peserta /Diklat	6.265.000,00
gg.	Diklat Teknik Otomotif Lanjutan	Per Peserta /Diklat	4.245.000,00
hh.	Diklat <i>Intelligent Transport System</i>	Per Peserta /Diklat	4.450.000,00
ii.	Diklat <i>Safety Driving</i>	Per Peserta /Diklat	3.595.000,00
jj.	Diklat Pengemudi Angkutan Bahan Berbahaya dan Beracun	Per Peserta /Diklat	3.300.000,00
kk.	Diklat Mekanik Moda Angkat dan Angkut (PMMA)	Per Peserta /Diklat	5.125.000,00
ll.	Diklat Pembantu Mekanik Moda Angkat dan Angkut (PMMAA)	Per Peserta /Diklat	4.470.000,00
mm.	Diklat Operator Moda Angkat dan Angkut (OMAA)	Per Peserta /Diklat	3.000.000,00

h

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	nn. Diklat <i>Trigger</i> (Juru Ikut) Moda Angkat dan Angkut (TMMA)	Per Peserta /Diklat	4.400.000,00
	oo. Diklat Tanggap Darurat (<i>Emergency Response</i>)	Per Peserta /Diklat	3.000.000,00
	pp. Diklat Keselamatan Dasar	Per Peserta /Diklat	3.000.000,00
	2. Diklat Revalidasi		
	a. Diklat Penyegaran Pengujian Kendaraan Bermotor I	Per Peserta /Diklat	2.275.000,00
	b. Diklat Penyegaran Pengujian Kendaraan Bermotor II	Per Peserta /Diklat	2.275.000,00
	c. Diklat Penyegaran Pengujian Kendaraan Bermotor III	Per Peserta /Diklat	2.275.000,00
	d. Diklat Penyegaran Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas	Per Peserta /Diklat	2.275.000,00
	e. Diklat Penyegaran Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas	Per Peserta /Diklat	2.275.000,00
	f. Diklat Penyegaran Pengemudi Profesional	Per Peserta /Diklat	2.275.000,00
E.	Layanan Akademik Lainnya		
	1. Perlengkapan		
	a. Diklat Pembentukan Jalur Reguler		
	1) Diploma IV Manajemen Keselamatan Transportasi	Per Calon Taruna	13.420.000,00
	2) Diploma IV Teknik Keselamatan Otomotif	Per Calon Taruna	13.420.000,00
	3) Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor	Per Calon Taruna	11.235.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Diklat Pembentukan Jalur Mandiri		
	1) Diploma IV Manajemen Keselamatan Transportasi	Per Calon Taruna	13.450.000,00
	2) Diploma IV Teknik Keselamatan Otomotif	Per Calon Taruna	13.450.000,00
	3) Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor	Per Calon Taruna	12.350.000,00
	c. Diklat Penjenjangan	Per Calon Perwira Siswa	5.000.000,00
2.	Masa Dasar Pembentukan Karakter (Madatukar)	Per Calon Taruna	4.800.000,00
3.	Konsumsi	Per Taruna /Bulan	750.000,00
4.	Wisuda		
	a. Diklat Pembentukan	Per Taruna	3.000.000,00
	b. Diklat Penjenjangan	Per Calon Perwira Siswa	3.000.000,00
5.	Salinan Ijazah	Per 10 Lembar	10.000,00
6.	TOEFL	Per Orang	100.000,00
7.	Penggantian Sertifikat	Per Lembar	100.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

